

Reinterpretasi Konsep *Al-Qatl Yamna Al-Irth* Sebagai Penghalang Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam

^{1*}Zulfiqar Bhisma Putra Rozi; ²Nurul Islami; ³Adhia Zhafirin Andirabowo

^{1;2;3} Universitas Brawijaya Malang Indonesia

*Penulis Koresponden, zulfiqarbpr@ub.ac.id

disubmisi: 03-08-2026 disetujui: 27-09-2026 DOI: 10.47200/awtjhpsa.v6i1.3846

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan konsep *Al-qatl yamna' al-Irth* dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Permasalahan muncul karena ketentuan tersebut secara limitatif dan belum mengakomodasi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap sesama ahli waris dengan tujuan memperbesar bagian harta warisan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembunuhan terhadap sesama ahli waris mengandung unsur manipulasi sistem kewarisan dan memiliki 'illat yang sama dengan pembunuhan terhadap pewaris sehingga dapat dikualifikasikan sebagai penghalang waris. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi konsep dalam Pasal 173 KHI melalui rekonstruksi hukum yang berdasarkan prinsip *Sadd al-Dzari'ah* guna mewujudkan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Al-qatl yamna' al-Irth*, Penghalang Waris, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Waris Islam

Abstract

This study examines the application of the principle of *Al-Qatl Yamna' al-Irth* as stipulated in Article 173 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Issues arise because the provision is restrictive and fails to account for a situation where an heir kills a co-heir with the aim of increasing their share of the inheritance. Employing normative legal research, the study adopts statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that the murder of a fellow heir constitutes an act of inheritance manipulation and shares the same legal 'illah (effective legal cause) as the murder of a testator, thereby warranting its classification as an impediment to inheritance. Accordingly, a reinterpretation of Article 173 of the KHI through legal reconstruction based on the principle of *Sadd al-Dzari'ah* is necessary to ensure greater legal certainty.

Keywords: *Al-qatl yamna' al-Irth*, Inheritance Obstacles, Compilation of Islamic law, Islamic Inheritance Law

Pendahuluan

Sebagai Negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, Indonesia mengadopsi nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasionalnya. Sebagai contoh, sebelum diubah bunyinya seperti sekarang dari sila pertama Pancasila semula yang berbunyi: "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat-syariat Islam". Hal ini secara eksplisit menunjukkan

eksistensi nilai Islam ke dalam dasar tatanan Negara Indonesia (Listari, 2023). Kemudian setelah merdeka di tahun 1945, unsur-unsur agama Islam mulai dipertimbangkan masuk ke dalam sistem hukum nasional sebagai proses dekolonisasi, yang perlahan merubah beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang semula bernuansa kolonial menjadi lebih nasionalis dan Islami (Wahyuni, 2023).

Salah satu contoh yang paling konkrit ialah munculnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalamnya mengubah salah satu prinsip Perkawinan dalam *Burgerlijk Wetboek*, dimana semula dasarnya monogami mutlak, menjadi tidak mutlak sehingga memungkinkan seseorang untuk melakukan poligami. Selanjutnya muncul beberapa aturan-aturan yang bernuansa Islam seperti adanya kebijakan penyembelihan halal, kebijakan tentang larangan kawin mut'ah, dan kebijakan-kebijakan sejenis lainnya. Atas dasar hal tersebut melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, pemerintah Negara Indonesia menghimpun berbagai norma kebijakan Islam sehingga terbentuk semacam kompilasi aturan hukum yang bernuansa Islam, yang pada masa sekarang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Pada perkembangannya di masa sekarang KHI dijadikan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara pada lingkungan Peradilan Agama. Di dalam KHI diatur beberapa hal utama yang tersebar ke dalam 3 buku yakni Buku 1 tentang Hukum Perkawinan, Buku 2 tentang Hukum Kewarisan, Buku 3 tentang Hukum Perwakafan. Dari beberapa buku utama dalam KHI tersebut, yang menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini ialah tentang Buku 2 yang mengatur tentang hukum waris Islam bagi umat Islam di Indonesia.

Hukum Waris Islam adalah kaidah yang mengatur tentang peralihan harta dari seorang pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia, kepada para ahli warisnya, atau orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris berdasarkan hubungan kekerabatan atau perkawinan (Bahrah, 2022; Habib et al., 2024; Muzakir, 2023). Dalam prosedur dan mekanismenya terdapat rukun, syarat, dan prinsip yang harus diperhatikan. Rukun adalah unsur utama yang harus ada supaya peristiwa pewarisan itu dapat terjadi yang mana meliputi adanya *al-muwaris* (pewaris), *al-warits* (ahli waris), dan *at-tarikah* (*tirkah* atau harta peninggalan yang sudah bersih dari hutang dan wasiat) atau harta yang ditinggalkan oleh pewaris (Harahap & Harahap, 2022). Sementara syarat terjadinya pewarisan ialah meninggalnya seorang pewaris, adanya ahli waris yang masih hidup, dan tidak ada penghalang waris. Ketentuan mengenai sebab-sebab yang dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh hak waris (*mawāni' al-irṭh*) merupakan salah satu hal fundamental dalam hukum waris Islam (Abdurahman et al., 2024; Margolang et al., 2023; Muthmainnah & Santoso, 2019). Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa harta warisan tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai ahli waris belum tentu dapat menerima warisan apabila terbukti memiliki salah satu sebab yang secara syariat ditetapkan sebagai penghalang. Dengan kata lain ketentuan ini untuk menentukan keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang kehilangan hak

untuk mewarisi harta meskipun pada dasarnya ia memiliki hubungan kewarisan yang jelas dengan pewaris. Secara umum para ulama sepakat terdapat tiga penghalang waris (*mawāni' al-irth*) yang utama, yaitu perbudakan (*al-riqq*), karena budak tidak memiliki kecakapan memiliki harta secara penuh, kemudian perbedaan agama (*ikhtilāf al-dīn*) antara pewaris dan ahli waris, serta pembunuhan (*al-qatl*), yaitu ketika seorang ahli waris membunuh pewaris (Uyuni & Adnan, 2023). Pada penelitian ini konsep *Al-qatl* sebagai penghalang waris menjadi fokus utama.

Sebagai sebab penghalang waris, salah satunya adalah prinsip *Al-qatl yamna' al-Irth* yaitu pembunuhan pewaris oleh ahli waris yang secara umum diakui sebagai alasan yang menggugurkan hak seseorang untuk mewaris. Dibanding dengan penghalang waris lainnya, pembunuhan memiliki karakteristik tersendiri karena didasarkan pada prinsip bahwa seseorang tidak diperkenankan memperoleh keuntungan dari perbuatan melawan hukum. Prinsip ini dirumuskan dalam kaidah fikih yang secara substansial bertujuan mencegah tindakan yang bersifat manipulatif percepatan peristiwa pewarisan melalui perbuatan yang melawan hukum (Aulyanti & Taupiqqurrahman, 2024). Berdasarkan prinsip *al-qatl yamna' al-irth*, pembunuhan dapat menghalangi waris, dimana hak seseorang yang semula berhak mendapatkan harta warisan sebagai ahli waris, menjadi tertutup karena melakukan pembunuhan terhadap pewaris.

Secara normatif pembunuhan sebagai penghalang waris dalam hukum Islam umumnya berfokus kepada hubungan kausalitas antara pelaku pembunuhan dan orang yang dibunuh. Aturan tersebut baru berlaku ketika seorang calon ahli waris melakukan pembunuhan terhadap pewarisnya, yang secara otomatis menggugurkan haknya sebagai ahli waris sehingga ia tidak lagi berhak mendapatkan harta warisan dari si pewaris (Fithriani, 2015a). Sebagai gambaran umumnya, seorang anak yang membunuh orang tuanya, maka si anak tidak lagi berhak menerima bagian warisan dari orang tuanya. Dalam KHI hal ini diatur dalam Pasal 173 huruf (a) yang menyebutkan jika seseorang berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum, dapat terhalang memperoleh warisan bila terbukti mencoba menganiaya berat atau bahkan membunuh pewaris. Fokus penghalang waris umumnya dikaitkan dengan pembunuhan terhadap pewaris, atau melakukan tuduhan berat, misalnya fitnah zina yang dituduhkan ahli waris kepada pewaris. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemaknaan terhadap prinsip *al-qatl yamna' al-irth* dalam Pasal 173 huruf (a) dipahami terbatas kepada pembunuhan yang dilakukan ahli waris kepada pewaris yang menjadi penyebab penghalang waris. Dalam fikih dan pendapat ulama apabila orang yang membunuh si pewaris adalah ahli warisnya sendiri, maka ia terhalang untuk mewarisi (Eltsany & Misbahuzzulam, 2023). Hal ini didasarkan dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda: “Pembunuh tidak berhak mewarisi.” (HR. Ibn Majah:913).

Terhadap konsep atau prinsip ini kemudian muncul sebuah pertanyaan yaitu bagaimana jika pembunuhan dilakukan bukan terhadap pewaris, tetapi terhadap sesama ahli waris dengan motif untuk memperbesar bagian warisan

dari pewaris dengan berkurangnya jumlah ahli waris. Misal sebagai gambaran konkrit, seorang kakak yang membunuh adik atau saudara lainnya dengan harapan akan mendapatkan bagian warisan yang lebih besar dari ayahnya nanti. Berdasarkan prinsip *Al-qatl yamna' al-Irth*, maka secara otomatis sang kakak terputus haknya untuk mendapatkan waris dari adik yang ia bunuh, namun hal tersebut tidak berarti memutus hak si kakak untuk mendapatkan waris dari ayahnya walaupun pembunuhan yang dilakukan terhadap saudaranya sejatinya dimaksudkan untuk memperbesar bagian warisan. Dari sini peneliti beranggapan bahwa meski telah membunuh sesama ahli waris lainnya, seorang ahli waris tetap tidak menjadi hilang hak warisnya selama ia tidak membunuh pewaris karena bukan sebagai penghalang waris, sebab tidak tergolong sebagai bentuk manipulasi kewarisan.

Dalam perspektif fikih klasik tidak ditemukan keseragaman pendapat yang membahas secara spesifik dan *rigid* tentang pemecahan masalah waris dari pembunuhan yang dilakukan seorang ahli waris terhadap ahli waris lainnya sebagai penghalang waris dari pewaris. Sebagian ulama umumnya membatasi penghalang waris hanya pada pembunuhan terhadap pewaris, sementara sebagian lainnya membuka *nash* kemungkinan perluasan makna dengan mempertimbangkan motif dan akibat hukum yang ditimbulkan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya ruang interpretasi yang cukup luas dalam memahami konsep *Al-qatl yamna' al-Irth* sebagai *mawāni al-irth* (Limbong et al., 2025), khususnya dalam konteks kasus-kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam maupun pendapat jumhur ulama. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Pasal 173 huruf (a) KHI sebagai rujukan utama sebagai aturan pembunuhan sebagai penghalang waris dalam penyelesaian perkara waris di lingkungan Peradilan Agama belum secara tegas mengatur mengenai pembunuhan antar ahli waris sebagai penghalang waris (Hasan et al., 2025). Aturan yang ada masih terbatas dan tidak memberikan penafsiran lebih lanjut apakah pembunuhan yang dilakukan seorang ahli waris terhadap ahli waris lainnya dapat atau tidak dapat dikategorikan sebagai penghalang waris sebagaimana dalam prinsip *Al-qatl yamna' al-Irth*.

Sebagai pendukung, berikut beberapa penelitian terdahulu dengan topik dan tema yang serupa terkait penghalang waris yang akan coba dipaparkan sebagai bahan perbandingan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Khoir terbatas terhadap perbandingan dengan konsep hukum perdata dimana disebutkan berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan merupakan penghalang untuk mewarisi yang berlaku secara mutlak (Khoir, 2022). Kemudian Mawaddah dalam tulisannya juga membahas pembunuhan sebagai penghalang waris namun secara limitatif terbatas pada percobaan pembunuhan terhadap pewaris dan jenis-jenis perbuatan ahli waris yang dapat diklasifikasikan sebagai percobaan pembunuhan dalam Pasal 173 KHI (Mawaddah, 2022). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Idris et al, fokus kepada *khilaf* atau perbedaan di kalangan *madzahib al-arba'ah* dimana sebab seseorang menjadi terhalang mendapatkan waris terletak pada pembunuhan yang disengaja dan tidak (Idris et al., 2023). Lalu Noeris dan Istikharoh dalam penelitiannya fokus kepada mazhab Maliki

yang berpandangan hanya pembunuhan yang dilakukan secara sengaja saja (*al-qatl al-'amd*) yang menyebabkan seseorang terhalang memperoleh warisan dan jenis pembunuhan lainnya tetap mendapatkan warisan (Noeris & Istikharoh, 2023).

Berdasarkan pada beberapa perbandingan dari beberapa penelitian tersebut kesemuanya memiliki keterbatasan, sehingga terdapat sebuah *research gap* yang belum dibahas, baik dari permasalahan, fokus penelitian, dan sudut pandang. rumusan masalah dalam topik penelitian ini kemudian sebagai berikut: 1) Bagaimana konsep *Al-qatl yamna' al-Irth* dalam fikih Islam?; 2) Apakah pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap sesama ahli waris dapat dikualifikasikan sebagai penghalang waris berdasarkan prinsip *Al-qatl yamna' al-Irth*? Batasan penafsiran mengenai persoalan tersebut berpotensi terhadap terjadinya penyalahgunaan hak. Seorang calon ahli waris dapat memperoleh keuntungan ekonomi melalui tindakan manipulasi waris yang secara hukum tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana hal ini bertentangan dengan tujuan hukum Islam, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-maal*).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan *library research* atau studi kepustakaan. Sumber utamanya ialah Kompilasi Hukum Islam atau KHI pada Pasal 173. Sementara dari jenis pendekatan yang digunakan antara lain, pertama pendekatan peraturan perundang-undangan, yakni mengkaji KHI sebagai bahan hukum primernya, spesifik pada pasal 173 huruf (a) KHI yang akan ditafsirkan secara gramatikal melalui penggunaan kata dan frasa dalam rumusan pasalnya, dan tidak menutup kemungkinan menggunakan peraturan perundang-undangan lain yang masih memiliki relevansi sebagai bahan hukum sekunder. Kedua, pendekatan konseptual dengan mengkaji konsep *Al-qatl yamna' al-Irth* melalui doktrin dan pandangan beberapa mazhab untuk mengetahui prinsip dan batasan yang menyebabkan seseorang menjadi terhalang mendapatkan warisan. Ketiga, pendekatan analitis, yakni menganalisis makna dalam istilah dari frasa pembunuhan yang menjadi penghalang waris yang digunakan dalam rumusan Undang-Undang sehingga menemukan definisi dan batasan yang konkrit apa yang dimaksud dengan pembunuhan, jenis pembunuhan seperti apa yang dapat menghalangi, dan sebagainya. Keempat sebagai tambahan, adalah pendekatan kasus, dengan harapan beberapa kasus yang pernah terjadi bisa menjadi gambaran umum sekaligus penguat dari sisi urgensinya dengan harapan untuk segera muncul rekomendasi pengaturan hukum dari topik yang diangkat.

Teknik Analisa yang digunakan adalah melakukan penafsiran terhadap konsep dan batasan pembunuhan sebagai penghalang waris dalam Pasal 173 huruf (a) KHI. Dalam upaya untuk mengisi adanya celah dalam batasan dalam KHI, kemudian dilakukan penafsiran ekstensi dan analogi pada konsep pembunuhan sebagai penghalang waris dengan berdasar kepada dalil Al-quran, Sunnah, Hadits, yang diperoleh. Kemudian doktrin, pandangan para pakar, serta pandangan dari mazhab. Selanjutnya penelitian ini menghasilkan

kesimpulan yang menunjukkan jika manipulasi waris tidak terbatas kepada pembunuhan kepada pewaris, melainkan juga pembunuhan terhadap sesama ahli waris sebagai bentuk mengambil keuntungan dari hasil pembunuhan yang dibuat.

Hasil dan Pembahasan

Hakikat *Al-qatl yamna' al-Irth* dalam Fikih Hukum Islam

Landasan Filosofis dan Justifikasi *Al-qatl* sebagai Penghalang Waris

Secara redaksional, *Al-qatl yamna' al-Irth* (القتل يمنع الإرث) berasal dari kata *al-qatl* yang berarti pembunuhan, *yamna'* berarti menutup, mencegah, atau menghalangi, dan *al-irth* berarti waris atau hak mewaris. Secara keseluruhan bila digabungkan maka *Al-qatl yamna' al-Irth* dapat diartikan bahwa pembunuhan yang mencegah seseorang mendapat hak untuk mewaris (Fithriani, 2015b). Berdasarkan *ijma'* dari para ulama, disepakati bahwa ada larangan mewaris bagi seorang pembunuh. Hukumnya adalah jika terdapat ahli waris membunuh pewaris, maka ia tidak berhak mendapat warisan, sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W dalam hadis yang diriwayatkan: “Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya.” (HR. Darimi No. 2951)(Tiga Penyebab yang Menggugurkan Warisan, n.d.). Hadis lainnya: “Pembunuh tidaklah memperoleh harta waris” (HR Tirmidzi 3/288, Ibnu Majah 2/883)

Prinsip *Al-qatl yamna' al-Irth* berangkat dari pemikiran bahwa hak untuk mewaris pada dasarnya adalah hak yang timbul secara alami sebagai akibat dari meninggalnya pewaris dan peralihan harta warisan tersebut hanya didapatkan melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu syariat dijadikan sebagai dasar penolakan dari segala bentuk upaya perolehan hak waris melalui cara yang bertentangan dengan hukum, termasuk pembunuhan (Taqiyuddin et al., 2023).

Seseorang telah ditentukan takdir hidupnya sejak sebelum lahir hingga wafat, dan hanya Tuhan Sang Pencipta yang memiliki hak untuk mengambil nyawa kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya. Dalam konteks ini pembunuhan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar syariat karena mendahului hak yang sejatinya hanya dimiliki oleh Sang Pencipta. Justifikasinya terdapat pada prinsip *isti'jal al-syai' qabla awanihi* yaitu upaya atau proses mempercepat untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya (Hifni et al., 2023). Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah S.A.W: “Barang siapa ingin mempercepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dikenakan sanksi tidak boleh mendapatkannya.” (HR. Ash-Shabuni, 51)

Secara umum prinsip tersebut menjadi landasan filosofis bagi sejumlah ketentuan fikih yang melarang seseorang memperoleh sesuatu melalui cara yang tidak sah. Syariat tidak hanya berfokus kepada apakah seseorang berhak atas sesuatu, tetapi juga bagaimana caranya ia memperoleh hak tersebut. Apabila suatu hak diperoleh dengan mempercepat datangnya sebab, terlebih melalui perbuatan yang dilarang, maka hak itu dapat gugur sebagai bentuk hukuman (*'uqūbah bi al-hirmān*) (Baghernazari et al., 2025). Disini dapat

disimpulkan, dasar haramnya seorang pembunuh untuk menerima waris adalah karena ia telah melakukan manipulasi atau rekayasa atas kematian seseorang dengan cara mempercepat kematian pewaris supaya ahli waris segera memperoleh harta warisan.

Dari perspektif *maqashid Syariah*, prinsip *isti'jal al-syai' qabla awanihi* berkaitan erat dengan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Terhadap aspek perlindungan jiwa, pengguguran hak waris bagi seorang pembunuh merupakan instrumen preventif untuk menghilangkan motif ekonomi yang dapat mendorong seseorang menghilangkan nyawa anggota keluarganya demi memperoleh warisan. Sementara itu, dari aspek perlindungan harta, ketentuan tersebut menghendaki supaya proses distribusi atau peralihan harta warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat (Dulfikar et al., 2025). Harapannya harta warisan diterima oleh pihak-pihak yang berhak, bukan oleh mereka yang memperoleh keuntungan melalui perbuatan melawan hukum.

Pandangan Mazhab terhadap Prinsip *Al-qatl yamna' al-Irth*

Sebelum membahas lebih lanjut, sebagai tambahan sudut pandang, terlebih dahulu perlu penjelasan dari konsep pembunuhan yang dikenal. Sebagaimana yang dirangkum peneliti, ada tiga kategori Pembunuhan antara lain *Al-qatl al-'amd*, yaitu pembunuhan yang disengaja, dimana pelaku sadar dengan maksud atau dengan kepastian menghendaki hilangnya nyawa korban. *Syibh al-'amd*, yaitu pelaku sadar melakukan namun pada dasarnya tidak menghendaki kematian korban, misal hanya berniat menganiaya namun ternyata korban meninggal. *Al-khata'* atau dapat dimaknai kealpaan yaitu kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang (Friwarti, 2022).

Hanafi berpendapat bahwa tidak semua pembunuhan menghalangi waris, hanya pembunuhan yang mengandung unsur melawan hukum yang dapat menjadi penghalang waris. Ketiganya, (*Al-qatl al-'amd*, *Syibh al-'amd*, dan *Al-Khata'*) dapat menjadi penghalang waris, kecuali pembunuhan yang dilakukan dengan alasan yang dibenarkan syariat maka tidak menghalangi hak waris sebab tidak mengandung unsur perbuatan melawan hukum, seperti algojo hukuman mati yang melaksanakan perintah hakim dan tindakan membela diri. Hanafi memandang bahwa yang menjadi ukuran adalah pertanggungjawaban yang timbul atas perbuatan, bukan semata pada ada tidaknya unsur kesengajaan (Qarizada, 2025).

Berbeda dengan Hanafi, Maliki berpendapat hanya pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan melawan hukum yang menjadi penghalang. Dengan kata lain hanya *al-qatl al-'amd* dan *Syibh al-'amd* saja yang dapat dikategorikan sebagai penghalang waris, sementara *al-khata'* tidak termasuk namun pelakunya tetap harus membayar *diyat* atau *kaffarah*. Justifikasinya terletak pada niat jahat seseorang untuk memperoleh keuntungan melalui pembunuhan (Firdasari et al., 2023).

Dibandingkan dengan mazhab yang lain, Syafii adalah mazhab yang paling luas dalam memaknai. Syafii tidak membatasi antara pembunuhan yang

disengaja atau karena kealpaan, pembunuhan yang disertai atau tidak disertai niat jahat, maupun pembunuhan yang tidak atau terdapat unsur melawan hukum. Artinya, segala bentuk pembunuhan, (*al-qatl al-'amd*, *Syibh al-'amd*, *al-khata'*, pembunuhan sebagai bela diri) tanpa pengecualian adalah penghalang waris (Muttazimah et al., 2024). Hal ini didasarkan kepada *ikhtiyath* atau prinsip kehati-hatian yang diterapkan dengan justifikasi bila ada pengecualian terhadap jenis pembunuhan tertentu maka dikhawatirkan akan muncul bentuk rekayasa atau manipulasi untuk menghindarinya.

Sementara Hanbali, memfokuskan penghalang waris terletak pada pembunuhan dilakukan 'dengan hak (*bi al-haqq*) atau tanpa hak (*bi ghairi haqq*). Yang dimaksud 'dengan hak' disini ialah pelaku memiliki dasar untuk membunuh, misal memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf. Sementara frasa 'tanpa hak' dapat diartikan tindakan menghilangkan nyawa seseorang yang tidak memiliki alasan pembenar maupun alasan pemaaf (Hakim, 2022). Sebagai contoh, seorang anak membunuh sang ayah karena ayahnya hendak membunuh ibunya. Jika menurut Syafii maka si anak otomatis terhalang mendapatkan waris dari ayahnya, sementara menurut Hanbali masih perlu dikaji apakah pembunuhan tergolong sebagai bentuk pembelaan diri. Jika iya maka dikategorikan sebagai 'pembunuhan dengan hak', memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga si anak tidak terhalang. Jika ternyata pembelaan diri tidak terbukti, misal ternyata sang ayah tidak pernah benar-benar akan membunuh ibunya hanya ancaman saja, maka ini dikategorikan sebagai 'pembunuhan tanpa hak' dan perbuatan tidak bisa dibenarkan atau dimaafkan sehingga anak menjadi terhalang. Posisi Hambali berada diantara Hanafi dan Syafii, namun tolak ukurnya bukan melihat kepada kesengajaan, kealpaan, atau ada tidaknya niat jahat.

Berdasarkan keempat pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya keempat Mazhab menganggap bahwa pembunuhan dapat menjadi penghalang waris, namun yang menjadi pembedanya ialah *illat* atau landasan hukum. Hanafi menitikberatkan kepada unsur pertanggungjawaban, Maliki mengacu kepada unsur kesengajaan dan kealpaan sebagai justifikasi, Syafii dengan prinsip kehati-hatian dan secara *kaffah* tidak membedakan sehingga semuanya adalah merupakan penghalang, dan Hanbali berfokus kepada ada atau tidak adanya hak seseorang untuk melakukan pembunuhan. Masing-masing memiliki argumentasi berdasarkan perspektif yang berbeda mengenai cakupan pembunuhan sebagai penghalang mendapatkan waris, sehingga membuka ruang ijtihad terkait penafsiran dan penerapannya.

Pembunuhan Sesama Ahli Waris sebagai Penghalang Waris

Konsep dan Batasan Pembunuhan sebagai Penghalang Waris dalam KHI

Ketentuan sebab terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan waris dari pewaris dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 173 KHI huruf (a) dan huruf (b). Pasal 173 huruf (a) menyebutkan bahwa seorang ahli waris menjadi terhalang mendapatkan waris jika telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena telah atau mencoba membunuh, atau menganiaya berat para pewaris. Sementara dalam Pasal 173 huruf (b)

menyebutkan ahli waris juga menjadi terhalang jika terbukti memfitnah dengan melakukan pengaduan jika pewaris melakukan kejahatan berat yang ancaman sanksinya diatas 5 tahun penjara atau lebih berat. Dari kedua rumusan pasal tersebut dapat ditafsirkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, pada huruf (a) dasar penghalang bagi seorang ahli waris mendapatkan waris adalah jika ia terbukti membunuh pewarisnya. Tidak disebutkan kualifikasi dan perbedaan terkait batasan perbuatan menghilangkan nyawanya baik yang berupa kesengajaan atau kealpaan, sehingga didefinisikan semua perbuatan ahli waris yang menghilangkan nyawa pewaris adalah penghalang waris. Kedua, pada huruf (b) dasar penghalang waris ialah jika ia terbukti melakukan fitnah terhadap pewaris atas tuduhan melakukan kejahatan berat. Perlu digarisbawahi karena menggunakan istilah fitnah maka harus ditafsirkan bahwa tuduhan yang dilayangkan tidak terbukti benar, kecuali jika ternyata tuduhan terbukti benar maka bukan fitnah. Semisal seorang anak menuduh ayah atau ibunya melakukan tindak pidana berat yang ancaman sanksinya diatas 5 tahun. Jika tuduhan tidak terbukti benar maka si anak telah melakukan fitnah dan gugur hak warisnya, sementara jika tuduhan terbukti benar maka itu bukan fitnah dan si anak tetap mendapatkan waris. Ketiga, seluruh penghalang waris, baik dalam huruf (a) maupun huruf (b) harus memiliki dasar hukum yang jelas terlebih dahulu berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baru kemudian ketentuan penghalang waris berlaku.

Pasal 173 huruf (a) KHI menyatakan jika setelah adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap seseorang dapat terhalang menjadi ahli waris karena terbukti telah membunuh, mencoba membunuh, atau menganiaya berat pewaris. Mekanisme yang dibangun secara eksplisit dalam KHI adalah Pengadilan Negeri membuktikan terjadinya tindak pidana pembunuhan, pelaku divonis penjara, putusan berkekuatan hukum tetap, baru selanjutnya Pengadilan Agama menindaklanjuti kewarisannya. Atas dasar hal ini ditemukan bahwa Pengadilan Agama menunggu putusan pidana terlebih dahulu untuk menentukan tidak/terhalangnya seseorang memperoleh waris.

Terkait konsep *Al-qatl yamna al-irth*, maka pengkajian selanjutnya akan dispesifikkan lagi terhadap rumusan pada Pasal 173 huruf (a) yang lebih berfokus kepada pembunuhan sebagai penyebab penghalang waris. Secara redaksionalnya dalam pasal 173 huruf (a) menyebutkan frasa 'membunuh pewaris' menunjukkan bahwa objek pembunuhan secara eksplisit hanya terbatas kepada pewaris saja sehingga secara tekstual ketentuan tersebut tidak mencakup pembunuhan yang dilakukan terhadap sesama ahli waris (Irfan et al., 2025). Atas dasar hal demikian melalui pendekatan gramatikal ruang lingkup norma bersifat limitatif dan terbatas sehingga hakim tidak dapat melakukan perluasan makna pewaris menjadi ahli waris. Bila terdapat peristiwa seorang ahli waris membunuh ahli waris lainnya demi memperbesar bagian warisan, perbuatan tersebut tidak termasuk ke dalam kualifikasi penghalang waris (Suarni & Syukrinur, 2024).

Dikarenakan pembunuhan sebagai penghalang waris dalam KHI memiliki keterbatasan, dimana pembunuhan terhadap sesama ahli waris tidak diatur sehingga berpotensi untuk disalahgunakan. Sebagai contoh ilustrasi, dalam suatu kasus terdapat seorang Ayah yang hanya memiliki ahli waris berupa dua anak laki-laki. Namun sebelum sang ayah meninggal dunia anak pertama terlebih dahulu telah membunuh anak kedua dengan maksud agar memperoleh seluruh harta mengingat anak pertama dan anak kedua yang sama-sama laki-laki merupakan ahli waris *Ashobah binafsihi*. Secara tekstual dalam Pasal 173 KHI huruf a, berdasarkan perspektif anak kedua sebagai pewaris yang meninggal dunia, anak pertama menjadi kehilangan hak waris karena membunuh pewaris. Namun dari perspektif sang ayah sebagai pewaris, anak pertama tidak kehilangan hak waris dan bahkan menjadi ahli waris tunggal setelah membunuh anak kedua selaku sesama ahli waris dari ayahnya. Terdapat hubungan kausalitas antara pembunuhan dengan bertambahnya bagian harta warisan. Penulis berasumsi perbuatan dalam ilustrasi termasuk bagian dari manipulasi meski motifnya bukan untuk mempercepat memperoleh warisan sebelum waktunya namun untuk memperoleh bagian warisan lebih besar dengan cara yang tidak sah. Secara filosofis hal ini bertentangan dengan moral karena ahli waris melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menghilangkan nyawa ahli waris lainnya dengan motif keuntungan ekonomi.

Selanjutnya penafsiran secara sistematis yang memahami suatu norma sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum, sehingga Pasal 173 KHI tidak dapat dibaca secara terpisah dari prinsip-prinsip umum hukum waris Islam. Dalam fikih kewarisan, pembunuhan (*al-qatl*) merupakan salah penghalang waris yang bertujuan mencegah seseorang memperoleh keuntungan melalui perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan pada fikih yang menyatakan bahwa Pembunuh tidak berhak untuk mewaris (Idris et al., 2023). Sejatinya pasal 173 KHI adalah bentuk kodifikasi dari prinsip fikih tersebut. Oleh karena itu, norma tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku pembunuhan, tetapi juga bertujuan sebagai upaya prevensi dari perolehan keuntungan ekonomi melalui manipulasi waris dengan menggunakan kejahatan.

Reinterpretasi Konsep *Al-qatl yamna' al-irth*

Sebagai landasan dalam melakukan interpretasi, beberapa perspektif berdasarkan doktrin dan kaidah fikih telah dihimpun oleh peneliti sebagai bahan kajian. Hal ini dilakukan untuk memperkaya dan memperdalam khasanah ilmu, khususnya bagi batasan atau kekaburan atas norma yang memerlukan penerapan. Sebagaimana dalam tujuan, harapannya berbagai macam pendapat dan doktrin ini dapat menjadi sudut pandang lain yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menyelesaikan problematika penerapan yang terkendala karena adanya batasan penafsiran.

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, penghalang waris karena pembunuhan bertujuan melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga sistem distribusi harta (*hifz al-mal*) agar tidak diperoleh melalui cara yang batil (Al-Ayyubi & Harnidar, 2023). Hal ini tercantum dalam larangan memakan harta

sesama dengan jalan yang tidak halal dimana dasar dalilnya dikutip dari QS An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Surat An-Nisa' Ayat 29, n.d.)

Ayat tersebut mengandung arti larangan terhadap seseorang untuk memperoleh sesuatu dengan cara yang tidak benar, dengan kata lain memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum. Bilamana seseorang mendapatkan sesuatu dengan cara melawan hukum, maka sejatinya sesuatu yang diperoleh tersebut haram baginya. Relasinya terhadap prinsip *Al-qatl yamna' al-irth* adalah hukumnya haram bagi seseorang yang melakukan pembunuhan demi mendapatkan waris. Pembunuhan disini tidak hanya terbatas kepada pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris saja namun juga berlaku terhadap pembunuhan sesama ahli waris (Bawa Dan Muhammad & Abdullahi, 2025). Berdasarkan analisa yang dilakukan, dalam kasus pembunuhan sesama ahli waris si pembunuh dapat digolongkan ke dalam perbuatan ‘memakan harta sesama dengan cara yang batil’, sebab terdapat sebagian harta yang seharusnya menjadi milik ahli waris yang terbunuh, namun ia menjadi tidak memperolehnya karena sebab ia telah terbunuh dan bagiannya ‘diambil’ oleh ahli waris yang lain, yang telah membunuhnya. Dikatakan batil/tidak benar karena pelaku melakukan percepatan peristiwa pewarisan atau melakukan manipulasi pewarisan dalam bentuk lainnya. Tidak dibedakan apapun bentuk pembunuhannya, keduanya didahului dengan niat jahat sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum, atau lebih tepatnya memperoleh harta dengan cara yang tidak benar/batil.

Terdapat sebuah prinsip yang didasarkan pada hadis *laysa li al-qātil min al-mirāth syay'* dan kaidah *man ista'jala al-syai'a qabla awānihi 'ūqiba bi hirmānihi*. Seseorang tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari suatu perbuatan melawan hukum yang dapat ditarik dari doktrin fikih mengenai penghalang waris karena pembunuhan (Damad & Shah, 2023). Artinya tidak seorang pun boleh mengambil keuntungan dari kejahatan yang dilakukannya (Zeiger, 2025). Membunuh adalah perbuatan yang keji dan jahat, serta seorang pembunuh tidak berhak mendapatkan waris. Pembunuh tidak sekadar dihukum karena telah membunuh, tetapi juga dicegah memperoleh manfaat atau keuntungan yang lahir dari kematian yang ia ciptakan. Dalam konteks ini kiranya dapat menjadi argumentasi bahwa seorang yang membunuh sesama ahli waris juga seyogyanya tidak berhak atas warisan dari pewaris karena caranya dalam memperoleh manfaat melalui suatu kematian yang ia buat.

Kemudian dalam kaidah Fikih *Qawaid Fikihiyah*, terdapat pula dalil yang menyatakan bahwa terdapat perintah seseorang untuk bersabar dalam memperoleh sesuatu. dalil tersebut berbunyi: “Barangsiapa tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum datang waktunya maka ia mendapatkan hukuman dengan tidak mendapatkan apa yang ia inginkan tersebut”

(Abdurrofi, 2026). Dalil tersebut memang bukan ayat dalam Al-qur'an maupun hadits namun merupakan kaidah fikih *al-qawā'id al-fiqhiyyah* yang dirumuskan oleh para fuqaha berdasarkan hasil istinbath dari berbagai dalil syariat, yang kemudian menjadi justifikasi bahwa seseorang yang dengan cara yang dilarang syariat, dengan maksiat, atau dengan cara melawan hukum, mencoba mendapatkan hak atau sesuatu yang belum sampai waktunya, maka ia diharamkan memperoleh hak tersebut (Kholidah, 2023). Terkait waris, pada umumnya dalil ini dijadikan dasar yang mengharamkan seorang mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya, karena membunuh termasuk hal yang dilarang dalam syariat. Penulis berpandangan bahwa dalil ini juga dapat digunakan sebagai dasar penafsiran hukum bagi pembunuhan yang dilakukan terhadap sesama ahli waris, karena meski objek sasaran berbeda (pewaris dengan ahli waris) namun tujuan utamanya sama yakni untuk memperoleh keuntungan melalui cara yang melawan hukum syariat, yang satu menghasilkan percepatan waris, dan yang satunya memperbesar bagian waris. Pembunuhan sebagai penghalang waris *illat*-nya berpangkal kepada percepatan waris sebagai manipulasi (Abdullahi Busari, 2023). Penulis berkeyakinan unsur memperbesar bagian waris dapat dikategorikan sebagai bentuk manipulasi karena bagian waris diperbesar dengan cara melawan hukum, kecuali ahli waris lain meninggal karena sebab alami, bukan karena dibunuh.

Dari perspektif yang lain, sebagaimana dalam doktrin *Sadd al-Dzari'ah* yang bertujuan untuk menutup jalan menuju kemudlaratan, hal ini berlaku pula untuk seseorang yang memperoleh waris dengan cara melawan hukum, termasuk membunuh dengan motif apapun (Hidayat et al., 2023). Bilamana ahli waris yang telah membunuh pewarisnya tetap diperkenankan mewarisi hartanya, maka hukum secara tidak langsung menciptakan insentif (*reward*) terhadap tindak pidana tersebut (Kraljić et al., 2021). Kemudlaratannya adalah dapat mendorong setiap ahli waris untuk mempercepat peralihan harta waris dengan cara menyegerakan kematian pewaris. Jika pembunuhan tidak menghilangkan hak waris, maka mekanisme peralihan harta yang seyogyanya berlangsung secara alamiah dapat direayasa melalui perbuatan melawan hukum (Al-Mabruri, 2024). Akibatnya kehilangan rasa aman dalam hubungan kekeluargaan serta meningkatnya potensi konflik antar anggota keluarga. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) sekaligus menjaga harta (*hifz al-mal*).

Senada dengan prinsip menjauhi kemudlaratan, dalam prinsip *Ta'assuf fi Isti'mal al-Haqq* atau penyalahgunaan hak, dikatakan bahwa setiap hak yang diberikan oleh syariat tidak boleh dipergunakan dengan cara yang bertentangan dengan tujuan pemberian hak tersebut, merugikan orang lain, atau bertentangan dengan kemaslahatan. Dengan kata lain hak tidak mutlak bersifat absolut melainkan dibatasi oleh syariat, sehingga seseorang dapat kehilangan perlindungan hukum atas haknya apabila hak tersebut diperoleh atau digunakan dengan cara melawan hukum (Rusmana et al., 2025). Atas dasar prinsip *Ta'assuf fi Isti'mal al-Haqq* maka ahli waris juga dapat kehilangan hak warisnya bila ia mendapatkannya dengan cara melawan hukum.

Pembunuhan adalah perbuatan yang bertentangan dengan syariat, terlebih pembunuhan karena motif waris, baik yang dilakukan kepada pewaris untuk mempercepat pewarisan maupun sesama ahli waris untuk memperbesar bagian waris. Pada hakikatnya hak untuk mewaris merupakan hak yang lahir secara *ijbari* setelah meninggalnya pewaris melalui sebab-sebab yang telah ditentukan syariat, bukan melalui kehendak atau hasil rekayasa ahli waris. Intinya adalah walaupun hak waris muncul secara hukum sebagai keniscayaan, hak tersebut tidak diperkenankan diperoleh melalui perbuatan yang bertentangan dengan syariat (Moechthar et al., 2022).

Berdasarkan doktrin-doktrin dan prinsip yang telah disampaikan, maka peneliti berpendapat bahwa ahli waris yang membunuh sesama ahli waris lainnya dengan motif untuk memperbesar bagian waris, maka haram hukumnya untuk memperoleh harta warisan. Walaupun tidak membunuh pewaris, namun melalui reinterpretasi terhadap prinsip *Al-qatl yamna al-irth* maka ia dapat terhalang untuk memperoleh harta warisan dari pewaris karena ia telah membunuh ahli waris lainnya. Dengan berbagai dasar pertimbangan yang disampaikan, kiranya pandangan-pandangan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bahan untuk melakukan reformulasi dalam konsep *Al-qatl yamna' al irth* dalam hukum positif di Indonesia.

Reformulasi Rumusan Pasal dalam KHI

Setelah dilakukan reinterpretasi, tahap selanjutnya ialah reformulasi norma. Hasil analisis terhadap prinsip *Al-qatl yamna' al-Irth* berdasarkan perbandingan pemikiran mazhab, doktrin *Sadd al-Dzari'ah*, dan sebagainya, menunjukkan bahwa Pasal 173 huruf (a) KHI masih terdapat kekosongan norma terkait pembunuhan sebagai penghalang waris, secara spesifik yakni pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap sesama ahli waris dengan tujuan memperbesar bagian harta warisan. Limitasi norma yang hanya mengatur pembunuhan terhadap pewaris belum sepenuhnya mengakomodasi definisi dan bentuk manipulasi waris yang pada hakikatnya memiliki *'illat* yang sama, yakni memperoleh atau memperbesar hak waris melalui perbuatan yang bertentangan dengan syariat (Fajri et al., 2023). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus membuka celah penyalahgunaan mekanisme kewarisan.

Atas dasar itu, diperlukan reinterpretasi terhadap pasal 173 huruf (a) KHI dengan menitikberatkan pada tujuan pembentukan norma (*ratio legis*) daripada sekadar penyusunan redaksionalnya. Reinterpretasi tersebut dititikberatkan pada reformulasi norma yang tidak hanya mencakup pembunuhan terhadap pewaris sebagai penghalang waris, tetapi juga meliputi setiap pembunuhan yang dilakukan dengan tujuan memanipulasi peralihan pembagian harta warisan. Reformulasi demikian diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, menjamin keadilan substantif, serta mencerminkan nilai-nilai *maqashid al-syari'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan kemaslahatan dalam sistem kewarisan Islam. Sebagai bentuk dari reinterpretasi prinsip *Al-qatl yamna al-irth*, memerlukan langkah konkrit reformulasi norma, yang menurut hemat

peneliti ada perubahan atau penambahan pasal atau ayat, terhadap frasanya dalam pasal 173 huruf (a) KHI menjadi:

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (b) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh para ahli waris dengan maksud memperbesar harta bagian waris”

Berlakunya pasal ini dengan catatan dalam praktik Peradilannya juga tetap menghendaki adanya putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri terkait putusan pembunuhannya, sebelum selanjutnya diputuskan tidak/terhalangnya seseorang memperoleh waris dalam ruang lingkup Pengadilan Agama.

Penutup

Konsep *Al-qatl yamna' al irth* sebagai landasan perumusan aturan dalam KHI memiliki batasan. Dalam pasal 173 huruf (a) KHI pembunuhan sebagai penghalang waris dapat dimaknai secara limitatif dan hanya dapat dikenakan kepada seorang ahli waris yang membunuh pewaris. Namun aturan ini tidak mencakup terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap sesama ahli waris sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum pada pembunuhan terhadap sesama ahli waris dengan motif untuk memperbesar bagian warisan. Dasar penghalangnya ialah pembunuhan dianggap sebagai bentuk manipulasi waris dengan motif percepatan peralihan harta sebelum waktunya. Berdasarkan reinterpretasi prinsip *Al-qatl yamna' al irth*, pembunuhan sebagai penghalang waris dapat dimaknai tidak hanya terbatas kepada pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris, namun juga kepada pembunuhan terhadap sesama ahli waris. Hal tersebut didasari bahwa unsur manipulasi waris dalam pembunuhan ahli waris terhadap pewaris yang dijadikan sebagai dasar penghalang waris, juga terkandung dalam pembunuhan terhadap sesama ahli waris.

Dengan adanya reinterpretasi terhadap prinsip ini harapannya berbagai pandangan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bahan untuk melakukan reformulasi dalam konsep *Al-qatl yamna' al irth* dalam hukum positif di Indonesia. Sebagai Saran, tujuan dari tulisan ini dapat memberikan perspektif bahwa kiranya akan semakin menjamin kepastian hukum jika *'illat* penghalang waris tidak hanya dipahami sebagai pembunuhan pewaris demi percepatan pewarisan, melainkan juga berlaku pada setiap pembunuhan yang dimaksudkan untuk memperbesar hak waris. Dengan berbagai dasar pertimbangan yang disampaikan, kiranya pandangan-pandangan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bahan untuk melakukan reformulasi dalam konsep *Al-qatl yamna' al irth* atau pembunuhan sebagai penghalang waris dalam KHI.

Pernyataan

Konflik Kepentingan: Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

- Abdullahi Busari, S. (2023). Accelerating distribution of Muslim inheritance in the light of Irtikāb Akhaf al-Dararayn (Act-on Lesser of The Two Harms) / Saheed Abdullahi Busari. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.24191/jcis.v9i1.3>
- Abdurahman, I., Salam, A. L. D., & Hasan, P. T. A. (2024). Implementation of Islamic Inheritance Law: Study of History, Law and Its Principles. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 2(1), 81–91. <https://doi.org/10.61166/arfa.v2i1.53>
- Abdurrofi, M. Z. (2026, May 14). Kaidah Fikih: Dampak Menyegerakan Hak Sebelum Waktunya. *Muslim.or.id*. <https://muslim.or.id/113635-kaidah-fikih-dampak-menyegerakan-hak-sebelum-waktunya.html>
- Al-Ayyubi, S., & Harnidar, E. (2023). Maqasid Al-Sharia In The Distribution Of Property. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 6(2), 78–92. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v6i2.4422>
- Al-Mabruri, M. N. U. (2024). Development And Polemic Renewal Of Inheritance Law And Compulsory Wills In Indonesia. *Al-Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 4(1), 41–62. <https://doi.org/10.35896/alhakam.v4i1.581>
- Aulyanti, D. D., & Taupiqqurrahman. (2024). The Position of Substitute Heirs as Perpetrators of The Murder of Direct Heirs Based on Civil Inheritance Law. *JURNAL MERCATORIA*, 17(2), 122–132. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v17i2.13186>
- Baghernazari, A., Amiri, A. M., & Movahhedinia, M. (2025). Liability Arising from the Elimination of Opportunity-Enabling Factors in Imamiyyah Jurisprudence: A Comparative Analysis with the Concept of Causation. *The Encyclopedia of Comparative Jurisprudence and Law*, 3(2), 1–17. <https://doi.org/10.61838/jecjl.148>
- Bahrah, M. (2022). Urgensi Ilmu Mawaris dan Hukum Penerapannya dalam Praktik Kewarisan Islam. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 12(1), 79–94. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.1060>
- Bawa Dan Muhammad, A., & Abdullahi, H. (2025). Exclusion (al-Hajab): Its Application and Wisdom in the Islamic Law of Inheritance. *East African Scholars Journal of Education, Humanities and Literature*, 8(12), 639–644. <https://doi.org/10.36349/easjehl.2025.v08i12.002>
- Damad, S. mustafa muhaqqiq, & Shah, syed wajee ul-hasan. (2023). *Islamic Family Law: Juristic Principles | Muhaqqiq Damad*. https://doi.org/https://doi.org/10.70441/9781915550026_005

- Dulfikar, A., Syarjaya, S., Somawinata, Y., Tarihoran, N., & Syafuri, B. (2025). Sanctions for Inheritance Embezzlement in Indonesia: Analysis of Qiyas and Maslahah. *Jurnal Hukum Islam*, 23(1), 175–200. <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.06>
- Eeltsany, A. Z. A., & Misbahuzzulam. (2023). Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan telah Menfitnah Pewaris. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2), 434–442. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1897>
- Fajri, M., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2023). Tracing the Equity on Islamic Heirs: The Reach of Inheritance of Substitute Heirs on the Compilation of Islamic Law. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 13(1), 93–114. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.93-114>
- Firdasari, N. J., Juhanis, H. B., & Rapung, R. (2023). القتل المعتبر المانع من الميراث في الفقه الإسلامي. *Journal of Family Law and Islamic Court*, 1(3). <https://doi.org/10.26618/jflic.v1i3.10975>
- Fithriani, A. (2015a). Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(2). <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.547>
- Fithriani, A. (2015b). Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(2). <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.547>
- Friwarti, S. D. (2022). Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam. *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan Dan Politik*, 1(1), 74–86. <https://doi.org/10.47498/constituo.v1i1.1217>
- Habib, M., Pratama, R. E., Kurniawan, J. J., Saputro, M. S. A., Prianto, A., & Yarmanto, Y. (2024). Review of Islamic Law on the Distribution of Inheritance in Muslim Families. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 8(3), 1510–1519. <https://doi.org/10.58258/jisip.v8i3.6864>
- Hakim, A. (2022). Blood Marriage and Child Status In Inheritance Perspective Of Imam Nawawi. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 11(1), 64–74. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i1.858>
- Harahap, A. M., & Harahap, J. (2022). Penerapan Kewarisan Islam Dalam Sejarah, Hukum dan Asas-Asasnya. *EL-AHLI: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM*, 3(2), 181–193. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.998>
- Hasan, M., Muhibbin, M., & Isnaeni, D. (2025). Division of Inheritance of Heirs of Different Religions with Heirs According to the Compilation of Laws: Pembagian Warisan Antara Ahli Waris Beragama Berbeda dengan Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum. *Academia Open*, 10(2), 10.21070/acopen.10.2025.12147–10.21070/acopen.10.2025.12147. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12147>

- Hidayat, M., Wijaya, H., & Munawir, A. (2023). Pencabutan Hak Memilih pada Penyelesaian Kasus Waris bagi Umat Islam dalam UU No. 3 Tahun 2006 Perspektif Sadd al-Zari'ah: Removal of the Choice of Law in the Resolution of Inheritance Issues for Muslims in UU No. 3/2006 Perspective of Sadd al-Zari'ah. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 2(3), 301–324. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i3.991>
- Hifni, M., Hibar, U., & Agustiawan, M. N. (2023). Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 478–490. <https://doi.org/10.46306/rj.v3i2.84>
- Idris, M., Sayehu, & Usman. (2023). Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris Dalam Perspektif Hukum Islam dan Qowaid Fiqhiyah. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 5(2), 241–256. <https://doi.org/10.33474/jas.v5i2.21051>
- Irfan, M. N., Rosyid, M., & Faiz, M. F. (2025). Murder By Treachery In Islamic And Indonesian Criminal Law. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 25(2), 164–181. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v25i2.2039>
- Khoir, Q. (2022). Analisis Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 35–43. <https://doi.org/10.55606/af.v4i2.77>
- Kholidah, K. (2023). Urgensi Qawa'idh Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Hukum Islam. *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 9(1), 104–127. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.7963>
- Kraljić, S., Korošec, D., & Ünver, Y. (2021). *Selected Aspects of Human Life in Civil and Criminal Law*. University of Maribor Press. <https://doi.org/10.18690/978-961-286-473-6>
- Limbong, M. F. M., Wahyudi, M. R., Sitorus, M. D. G., Fadila, F., Hayati, C. R., Pulungan, N., & Siregar, D. (2025). Kajian Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Qishash dalam Kasus Pembunuhan. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(1), 349–358. <https://doi.org/10.62335/4ycwxd49>
- Listari, I. D. (2023). Pancasila and Religion. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 8(3), 334–350. <https://doi.org/10.26618/jed.v8i3.10237>
- Margolang, A., Nasution, M. S. A., & Syam, S. (2023). Pandangan Hakim PA Dan Ulama MUI Tentang Wasiat Wajibah Dalam Pewarisan Beda Agama. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(2), 379–392. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1748>
- Mawaddah, L. (2022). Percobaan Pembunuhan Sebagai Mawani' Al-Irth Dalam KHI Pasal 173 Dilihat Menurut Perspektif Maqasid Al-Syari'Ah. *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 3(1), 91–103. <https://doi.org/10.47887/amd.v3i1.60>

- Moechthar, O., Sekarmadji, A., & Katherina, A. M. F. (2022). A Juridical Study of Granting Wills to Heirs in the Perspective of Islamic Inheritance Law. *Yuridika*, 37(3), 739–758. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i3.41161>
- Muthmainnah, M., & Santoso, F. S. (2019). Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), 81–96. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.286>
- Muttazimah, M., Munira, M., Miftahussaadah, A., & Nurdin, M. S. (2024). Status Kewarisan Kafir Khafy Perspektif Hukum Islam: The Inheritance Status of Khafy disbelief from Islamic Legal Perspective. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(1), 225–240. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1324>
- Muzakir, K. (2023). Inheritance Law In The Perspective Of Customary Law, Civil Law, And Islamic Law. *JURNAL RUANG HUKUM*, 2(1), 15–18. <https://doi.org/10.58222/juruh.v2i1.219>
- Noeris, A. A., & Istikharoh, I. (2023). Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris Perspektif Madzhab Maliki. *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(1), 84–108. <https://doi.org/10.52802/wst.v8i1.721>
- Qarizada, M. O. (2025). Rules of Inheritance of Relatives (Dhawi Al-Arham) in the Hanafi Jurisprudence. *Diwan*, 6(1), 235–266. <https://doi.org/10.69892/diwan.2025.101>
- Rusmana, D., Arifin, T., & Fauzia, I. (2025). Self-Responsibility for Legal Rights and Freedoms: A Perspective of Fiqh and the Universal Declaration of Human Rights. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 17(1), 106–121. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v17i1.10131>
- Suarni, S., & Syukrinur, S. (2024). An Examination of Substitute Heirs in Islamic Civil Law in Indonesia: An Interpretative Analysis of Legal Verses. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 11(2), 388–402. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9396>
- Surat An-Nisa' Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap* | Quran NU Online. (n.d.). Retrieved July 3, 2026, from <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29>
- Taqiyuddin, H., Millah, M., & Luthfi, H. (2023). Instruments of Property Ownership in Islam: The Study of Inheritance Law. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(1), 157–171. <https://doi.org/10.32350/jitc.131.11>
- Tiga Penyebab yang Menggugurkan Warisan*. (n.d.). NU Online. Retrieved July 3, 2026, from <https://jatim.nu.or.id/keislaman/tiga-penyebab-yang-menggugurkan-warisan-cAqA5>
- Uyuni, B., & Adnan, M. (2023). Concepts And Differences Of Dzawil Furudh And Dzawil Arham In Islamic Inheritance: Konsep Dan Perbedaan Dzawil

- Furudh Dan Dzawil Arham Dalam Waris Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 45–66. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v7i1.2479>
- Wahyuni, S. (2023). Islamic Law in Indonesia (History and Prospects). *Batulis Civil Law Review*, 4(1), 6–19. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v4i1.1146>
- Zeiger, I. (2025). Nulla poena sine lege. *Stimmen der Zeit*, 132(11), 297–304. <https://doi.org/10.82440/stz.v132i11.75009>

